



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2016/2017
PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH HUKUM SURAT BERHARGA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|----------|
| Mata Kuliah | : Hukum Surat Berharga | Kode MK | : HBI321 |
| Mata Kuliah Prasyarat | : - | Bobot MK | : 2 sks |
| Dosen Pengampu | : Ade Hari Siswanto, SH., MH | Kode Dosen | : 5749 |
| Alokasi Waktu | : Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online | | |
| Capaian Pembelajaran | : 1. Mahasiswa mampu memahami hukum surat berharga 2. Mahasiswa mampu memahami aplikasi dan praktek Hukum surat berharga serta dapat mengembangkan cara berpikir dan menganalisa aspek hukum perjanjian serta permasalahan di bidang hukum surat berharga | | |

| SESI | KEMAMPUAN AKHIR | MATERI PEMBELAJARAN | BENTUK PEMBELAJARAN | SUMBER PEMBELAJARAN | INDIKATOR PENILAIAN |
|------|--|--|--|--|--|
| 1 | Mahasiswa mampu menguraikan hukum kebendaan perdata | Pengantar : Pengertian hukum Kebendaan Perdata | 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Sri Soedewi Machsun Sofwan, Hukum Benda 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata | Menguraikan pengertian dan dasar hukum kebendaan perdata |
| 2 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian hak-hak kebendaan (ciri, Penggolongan dan jenis Hak Kebendaan | pengertian hak-hak kebendaan (ciri, Penggolongan dan jenis Hak Kebendaan | 1. Media : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Sri Soedewi Machsun Sofwan, Hukum Benda 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata | Menguraikan pengertian hak-hak kebendaan (ciri, Penggolongan dan jenis Hak Kebendaan |

| SESI | KEMAMPUAN AKHIR | MATERI PEMBELAJARAN | BENTUK PEMBELAJARAN | SUMBER PEMBELAJARAN | INDIKATOR PENILAIAN |
|-------------|---|--|---|--|---|
| 3 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian benda bergerak tak bertubuh sebagai dasar hukum surat berharga serta Menguraikan Pengertian surat berharga | benda bergerak tak bertubuh sebagai dasar hukum surat berharga serta Menguraikan Pengertian surat berharga | 1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Sri Soedewi Machsun Sofwan, Hukum Benda 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 3. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 Tentang Surat Berharga | Menguraikan definisi benda bergerak tak bertubuh sebagai dasar hukum surat berharga serta Menguraikan Pengertian surat berharga |
| 4 | Mahasiswa mampu menguraikan fungsi surat berharga, dasar penerbitan dan penyerahan surat berharga | fungsi surat berharga, dasar penerbitan dan penyerahan surat berharga | 1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 Tentang Surat Berharga | Mampu menguraikan fungsi surat berharga, dasar penerbitan dan penyerahan surat berharga |
| 5 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan Cek menurut KUHD | pengertian dan dasar hukum penerbitan Cek menurut KUHD | 1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang 2. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 Tentang Surat Berharga | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan Cek menurut KUHD |
| 6 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan bilyet giro menurut KUHD | pengertian dan dasar hukum penerbitan bilyet giro menurut KUHD | 1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang 2. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 Tentang Surat Berharga | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan bilyet giro menurut KUHD |

| SESI | KEMAMPUAN AKHIR | MATERI PEMBELAJARAN | BENTUK PEMBELAJARAN | SUMBER PEMBELAJARAN | INDIKATOR PENILAIAN |
|-------------|--|--|---|---|--|
| 7 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan wessel menurut KUHD | pengertian dan dasar hukum penerbitan wesel menurut KUHD | 1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i> | 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang 2. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 6 Tentang Surat Berharga | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan wesel menurut KUHD |
| 8 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Commercial Paper | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Commercial Paper | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | Kitab Undang-undang Hukum Dagang | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Commercial Paper |
| 9 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga sertifikat deposito dalam dunia perbankan | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga sertifikat deposito | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | 1. Surat Keputusan Direktur BI No.17/44/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank Umum. 2. UU Perbankan | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga sertifikat deposito |
| 10 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan Reksadana dalam dunia Pasar Modal | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga sertifikat deposito | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | UU No. 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga sertifikat deposito |

| SESI | KEMAMPUAN AKHIR | MATERI PEMBELAJARAN | BENTUK PEMBELAJARAN | SUMBER PEMBELAJARAN | INDIKATOR PENILAIAN |
|-------------|---|--|---|--|---|
| 11 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga bill of lading dalam dunia pengangkutan laut | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga bill of lading dalam dunia angkutan laut | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | Kitab Undang-undang Hukum Dagang | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga bill of lading dalam dunia pengangkutan laut |
| 12 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga saham dalam dunia pasar modal | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga saham dalam dunia pasar modal | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | 1. UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. UU No. 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga saham dalam dunia pasar modal |
| 13 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga obligasi dalam dunia pasar modal | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga obligasi dalam dunia pasar modal | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | 1. UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. UU No. 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga obligasi dalam dunia pasar modal |
| 14 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) perbankan | pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) perbankan | Kelas Diskusi berupa pemaparan makalah kelompok | 1. SEBI No.16/8/UPUM tanggal 21 Januari 1984 tentang Ketentuan Tentang Penerbitan SBI. 2. SEBI No. 18/1/UPUM tanggal 30 Mei 1985 tentang Penerbitan SBI | Mampu menguraikan pengertian dan dasar hukum penerbitan surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) perbankan |

EVALUASI PEMBELAJARAN

| SESI | PROSE-DUR | BEN-TUK | SEKOR ≥ 77 (A / A-) | SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+) | SEKOR ≥ 60 (C / C+) | SEKOR ≥ 45 (D) | SEKOR < 45 (E) | BOBO T |
|------|---------------------|-------------------|--|--|--|---|---|-----------|
| 1 | <i>Pretest test</i> | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan dengan lengkap pengertian, dasar hukum dan Jenis hukum kebendaan perdata beserta contohnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata | Menguraikan kurang lengkap pengertian, dasar hukum dan Jenis hukum kebendaan perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata | Hanya mendefinisikan pengertian hukum kebendaan | hanya menyebutkan jenis kebendaan perdata tanpa menjelaskan | Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan | 5 % |
| 2 | <i>Pre test</i> | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan secara lengkap tentang benda bergerak tidak bertubuh hingga menjadi dasar hukum surat berharga menurut KUHPerdata | Menguraikan kurang lengkap tentang benda bergerak tidak bertubuh hingga menjadi dasar hukum surat berharga menurut KUHPerdata | Hanya mendefinisikan benda bergerak tidak bertubuh | hanya menyebutkan jenis kebendaan perdata tanpa menjelaskan | Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan | 5 % |
| 3 | <i>Pre test,</i> | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan lengkap secara hukum tentang cek serta pelaksanaannya dalam dunia perbangkan | Menguraikan kurang lengkap secara hukum tentang cek serta pelaksanaannya dalam dunia perbangkan | Hanya mendefinisikan tentang cek | Salah mendefinisikan tentang cek | Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan. | 5 % |

| SESI | PROSE-DUR | BENTUK | SEKOR ≥ 77 (A / A-) | SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+) | SEKOR ≥ 60 (C / C+) | SEKOR ≥ 45 (D) | SEKOR < 45 (E) | BOBO T |
|------|----------------------|--|---|--|---|---|---|--------|
| 4 | <i>Pre test</i> | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan lengkap secara hukum tentang wessel serta pelaksanaannya | Menguraikan kurang lengkap secara hukum tentang wessel serta pelaksanaannya | Hanya mendefinisikan tentang wessel | Salah mendefinisikan tentang wessel | Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan. | 5 % |
| 5 | Pre Test & Post Test | Tugas kelompok presentasi, Terdiri dari 6 Kelompok (@ 5 Mahasiswa) | Membuat makalah dengan menganalisa jenis-jenis surat berharga diluar KUHD yang ditentukan serta mempresentasikan secara baik dengan menguasai materi yang dipresentasikan | Membuat makalah dengan menganalisa jenis surat berharga diluar KUHD yang ditentukan dan mempresentasikan tetapi kurang menguasai materi yang dipresentasikan | Membuat makalah dengan menganalisa Surat Berharga diluar KUHD yang ditentukan dan tidak menguasai materi yang dipresentasikan | Hanya membuat makalah tanpa mempresentasikan | Tidak membuat makalah | 20% |
| 6 | <i>Post test</i> | Tes tulisan (UAS) | Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Commercial Paper Surat Sanggup (promissory Notes) | Kurang lengkap Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Commercial Paper Surat Sanggup (promissory Notes) | Hanya Mendefinisikan dan salah menguraikan surat berharga tentang Commercial Paper Surat Sanggup (promissory Notes) | Hanya memberi definisi surat berharga tentang Commercial Paper Surat Sanggup (promissory Notes) | Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan | 12,5% |

| SESI | PROSE-DUR | BEN-TUK | SEKOR \geq 77 (A / A-) | SEKOR \geq 65 (B- / B / B+) | SEKOR \geq 60 (C / C+) | SEKOR \geq 45 (D) | SEKOR $<$ 45 (E) | BOBO T |
|-------------|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| 7 | <i>Post test</i> | Tes tulisan (UAS) | Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Sertifikat deposito dan pelaksanaannya dalam dunia perbankan | Kurang lengkap Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Sertifikat deposito dan pelaksanaannya dalam dunia perbankan | Hanya Mendefinisikan dan salah menguraikan surat berharga tentang Sertifikat deposito dan pelaksanaannya dalam dunia perbankan | Hanya memberi definisi surat berharga tentang Sertifikat deposito | Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan | 12,5% |
| 8 | <i>Post test</i> | Test tulisan (UAS) | Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Bill of Lading dan pelaksanaannya dalam hukum pengangkutan laut | Kurang lengkap Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang Bill of Lading dan pelaksanaannya dalam hukum pengangkutan laut | Hanya Mendefinisikan dan salah menguraikan Bill of Lading & pelaksanaannya dalam hukum pengangkutan laut | Hanya memberi definisi surat berharga tentang Bill of Lading | Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan | 12,5% |
| 9 | <i>Post test</i> | Test tulisan (UAS) | Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang saham dan obligasi dan pelaksanaannya dalam hukum pasar modal | Kurang lengkap Mendefinisikan dan menguraikan surat berharga tentang saham dan obligasi dan pelaksanaannya dalam hukum pasar modal | Hanya Mendefinisikan dan salah menguraikan saham dan obligasi dan pelaksanaannya dalam hukum pasar modal | Hanya memberi definisi surat berharga tentang saham dan obligasi | Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan | 12,5% |

Komponen penilaian :

1. Kehadiran = 5%
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 25 %
4. UAS = 50 %

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Nurhayani, SH., MH

Jakarta, 30 Maret 2017

Dosen Pengampu,

Ade Hari Siswanto, SH., MH